

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTAN SAKRAL
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BUDHI WIDODO
NIM. 2241214310057**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTAN SAKRAL
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**BUDHI WIDODO
NIM. 2241214310057**

**Penelitian Disertasi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
(Doktor Hukum)**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul Disertasi : **Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Sakral Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah**

Nama : Budhi Widodo
NIM : 2241214310057

disetujui,

Komisi Pembimbing



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.

Promotor



Dr. Saprudin, S.H., M.H.

Co-Promotor 1



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Co-Promotor 2

diketahui,

Koordinator Program Studi Hukum
Program Doktor



Djoni Sumardi Gozali

NIP. 1961 06191986031015

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budhi Widodo
NIM : 2241214310057
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Sakral Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, April 2026
Yang membuat pernyataan

Budhi Widodo
NIM. 2241214310057

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya ucapkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dapat mempersiapkan disertasi ini sesuai dengan harapan. Disertasi saya berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Sakral pada Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah”**.

Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik tentunya atas bantuan pemikiran dari berbagai pihak diantaranya para dosen dan tim penguji Disertasi dilingkungan Program Studi Hukum, Program Doktor, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis ucapkan terimakasih yang setulusnya kepada bapak Rektor ULM, Dekan Fakultas Hukum ULM dan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum, Program Doktor, Program Pascasarjana (PPs) ULM Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan saya untuk studi di ULM Banjarmasin.

Ungkapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada khususnya para komisi pembimbing Djoni S. Gozali. selaku Promotor. Saprudin selaku Co-Promotor 1 dan Hj. Noor Hafidah selaku Co- Promotor 2. Saya menyadari disertasi ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata, semoga disertasi ini bermanfaat bagi kita semuanya khususnya bagi upaya perlindungan hukum dan peningkatan hak-hak dasar masyarakat hukum adat.

Banjarmasih, April 2026

Penulis,

RINGKASAN

Budhi Widodo. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Sakral Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah*. Tim Promotor; Promotor: Djoni Sumardi Gozali. Ko-Promotor 1 : Saprudin. Ko-Promotor 2: Hj. Noor Hafidah.

Banjarmasin. Tujuan penelitian mengkaji perlindungan hukum terhadap keberadaan hutan sakral gunung *Lunut*, *Piyuyan*, *Penyenteau* dan *Bukit Sebayon* di wilayah masyarakat hukum adat Dayak Tawoyan di Kabupaten Barito Utara dan masyarakat hukum adat Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau serta hak-hak masyarakat hukum adat Dayak lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian mengkaji berbagai peraturan perundang undangan terkait hak-hak masyarakat hukum adat.

Hasil penelitian menyimpulkan 1) Hakekat hutan sakral bagi masyarakat hukum adat Dayak *Tawoyan* dan Dayak *Tomun*. Masyarakat hukum adat Dayak memiliki keterikatan spiritual dengan wilayah hutan sakral dalam pelaksanaan sistem kepercayaan keagamaan, tempat pelaksanaan ritual kematian tingkat terakhir wara/tiwah. Hutan sakral memiliki fungsi: dimensi religius, dimensi ekonomi, sosial budaya, dimensi ekologi, fungsi pengobatan, fungsi pembersihan, fungsi penyeimbang dan indentitas komunitas 2) Karakteristik hutan sakral: perairan sungai dianggap suci, terdapat pepohonan besar, memiliki habitat flora dan fauna langka, bersuhu lembab, memiliki situs keramat, beraura megis religius dan berlaku norma-norma kebiasaan. 3) Kebijakan politik hukum yang telah ditempuh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam memberikan perlindungan hukum hutan sakral di wilayah masyarakat hukum adat Dayak *Tawoyan* dan Dayak *Tomon* : a. memasukkan kawasan hutan sakral dalam Raperda Revisi tentang RTRW Provinsi. b. penetapan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota. c. melakukan indentifikasi, inventarisasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat Dayak. dan d. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

SUMMARY

Budhi Widodo. 2025. Legal Protection of Sacred Forests in Dayak Traditional Law Community in Central Kalimantan Province. Team Promoter: Promoter: Djoni Sumardi Gozali. Co-Promoter 1: Saprudin. Co-Promoter 2: Hj. Noor Hafidah.

Banjarmasin. The aim of this research is to provide legal protection for the existence of the sacred forests of Mount Lunut, Piyuyan, Penyenteau, and Bukit Sebayon within the territory of the Dayak customary law community in North Barito Regency and Lamandau Regency and the traditional rights of other Dayak customary law communities in Central Kalimantan Province.

This research used normative legal research methods with a sociological empirical legal research approach. The research was carried out in two areas of the Dayak Tawoyan traditional law community, Gunung Purei District, North Barito Regency, and the Dayak Tomon traditional law community in Delang District, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province.

The results of the research concluded that 1) Legal protection of sacred forests based on the customary law of the Tawoyan Dayak customary law community and the Tomon Dayak customary law community is carried out based on the principles that apply in the customs of the Tawoyan Dayak customary law community and the Tomon Dayak customary law community. 2) The existence of sacred forests in the areas of the Tawoyan Dayak customary law community and the Tomon Dayak customary law community has several functions in the life of the Dayak customary law community, namely: a. Religious function, b. Social function, c. Ecological function, d. Economic function, and e. Therapeutic function. 3) Policies and legal policies from the provincial government and district/ city governments that have been implemented in an effort to provide legal protection for the existence of sacred forests in the areas of the *Tawoyan* Dayak traditional law community in North Barito Regency and the Tomun Dayak traditional law community in Lamandau Regency include: a. Seeks to include sacred forest areas in the revision of the Regional Regulation on Provincial RTRW, b. Provide legal protection through provincial and district/city regional legal products. c. Carry out identification, inventory, and validation of the existence of customary law communities by forming a committee for customary law communities in Central Kalimantan Province, and d. Issuance of Draft Regional Regulations concerning Protection and Recognition of the Dayak Traditional Law Community in Central Kalimantan.

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat (2) menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan perbandingan. Tipe penelitian adalah *reform oriented research*. Penelitian didukung data lapangan terkait perlindungan hukum hutan sakral di masyarakat hukum adat Dayak *Tawoyan* dan *Tomun* di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian, hakekat keberadaan hutan sakral Gunung *Lumut*, *Piyuyan*, *Penyenteau* dan *Bukit Sebaran*, masyarakat adat Dayak memiliki keterikatan spiritual dengan wilayah hutan sakral karena berhubungan erat dengan pelaksanaan adat istiadat, budaya dan sistem kepercayaan keagamaan. Masyarakat Dayak *Tawoyan* dan Dayak *Tomon* meyakini hutan sakral sebagai rumah roh-roh leluhur. Upaya melindungi hutan sakral: 1). Tidak menebang pohon sembarangan, 2) Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. 3) Tidak merusak hutan sakral. 4) Menjaga keberadaan situs-situs sakral.

Hutan sakral berfungsi: 1) fungsi religius. 2) fungsi sosial budaya. 3) fungsi ekologi. 4) fungsi ekonomi. 5) fungsi pengobatan 6) fungsi penyeimbang, 7) identitas komunitas.

Kebijakan politik hukum pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan perlindungan hutan sakral dalam masyarakat hukum adat Dayak: 1) Memasukan kawasan hutan adat, sakral dalam Raperda Revisi RTRWP. 2) Menetapkan produk hukum daerah. 3) Identifikasi, inventarisasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat. 4) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hutan Adat, Sakral, Masyarakat Hukum Adat Dayak.

ABSTRACT

Article 18B section (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia clearly articulates: "The state acknowledges and honors customary law communities along with their traditional rights as long as they continue to exist and align with societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as dictated by law.

This study employs a normative legal research methodology featuring legislative, comparative, and historical perspectives. The type of research is focused on reform. Field data underpinning the research pertains to the legal safeguarding of customary/sacred forests within the Dayak Tawoyan and Dayak Tomon customary law communities located in Central Kalimantan Province.

The study's findings indicated that the core significance of customary forests, such as sacred Gunung Lumut, Piyuyan, Penyenteau, and Bukit Sebayan, has a religious role due to its strong connection with the execution of customs, traditions, culture, and belief systems of the Dayak customary law community. The Dayak Tawoyan and Dayak Tomon customary law communities possess local knowledge, holding the belief that sacred forests serve not merely as forests but as a dwelling or space for the ancestral spirits of the Dayak people. Actions to safeguard the existence of sacred forests through: 1) Avoiding reckless tree cutting, 2) Using natural resources based on needs. 3) Avoiding actions that could harm sacred forests. 4) Preserving the presence of sacred sites.

Sacred forests within the Dayak customary law community's region perform the following roles: 1) Spiritual roles. 2) Societal roles. 3) Environmental roles. 4) Financial roles. 5) Therapeutic properties.

The legal framework established by provincial and district/city authorities to safeguard sacred forests within the Dayak customary law community encompasses: 1) Incorporating customary forest regions as religious, cultural, or other types of forest areas in the revised RTRWP Draft Regional Regulation. 2) Creating regional legal offerings. 3) Executing the identification, inventory, and confirmation of the presence of the Dayak customary law community in Central Kalimantan Province. 4) Enacting Regional Regulation Number 2 of 2024 regarding the Acknowledgment and Safeguarding of the Dayak Customary Law Community.

Keywords: *Legal Protection, Customary/Sacred Forests, Dayak Customary Law Community.*

DAFTAR ISI

HALAMAN DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	v SUMMARY
.....	vi ABSTRAK
.....	vii DAFTAR ISI
.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
1. Tujuan Penelitian	22
2. Manfaat Penelitian	22
D. Orisinalitas Penelitian	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI

A. Kerangka Teoritik	26
1. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon.....	26
2. Teori Kebijakan dan Politik Hukum Mahfud M.D.....	30
3. Teori Hukum Adat Moehammad Koesnoe.....	34
B, Kerangka Konseptual	38
1. Perlindungan Hukum	38
2. Hutan Adat	40
3. Hutan Sakral	44
4. Masyarakat Hukum Adat	55
5. Suku Dayak	65
6. Kearifan Lokal	67
7. Dasar Hukum dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat...	69
8. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	72

9. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.	81
C. Kerangka Pikir/Bagan Kerangka Pikir	92
D. Definisi Operasional/Konseptual	95

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	97
B. Sifat Penelitian	99
C. Tipe dan Pendekatan Penelitian	100
D. Lokasi Penelitian	100
E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	102
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	103
G. Analisis Bahan Hukum	105
H. Sistematika Penulisan	106

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakekat dan fungsi hutan sakral bagi masyarakat hukum adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.....	110
1. Hakekat Hutan Sakral	110
2. Fungsi Hutan Sakral	125
2.1. Dimensi Spriritual dan Religius.....	126
2.2. Dimensi Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	139
2.3. Dimensi Ekologi.....	141
2.4. Fungsi Pembersihan.....	142
2.5. Fungsi Pengobatan.....	144
2.6. Fungsi Penyeimbang.....	145
2.7. Identitas Komunitas.....	147
3. Keyakinan terhadap mitos hutan sakral Gunung Lumut dan Bukit Sebayan	148
B. Karakteristik hutan sakral dan prinsip-prinsip masyarakat hukum adat dayak dalam melindungi hutan sakral.....	153
1. Karakteristik hutan sakral	153
1.1. Perairan Sungai Dianggap Suci.....	157
1.2. Terdapat Pepohonan Besar.....	159

1.3.Habitat Flora dan Fauna Langka.....	162
1.4.Bersuhu Lembab.....	165
1.5.Terdapat Situs Keramat.....	168
1.6.Memiliki Aura Magis Religius.....	171
1.7.Berlaku Norma-Norma Hukum Kebiasaan.....	174
1.8.Memiliki Keanekaragaman Hayati.....	177
2. Sejarah pemanfaatan hutan sakral gunung Lumut dan Bukit Sebayan	186
3. Konflik masyarakat hukum adat dengan investor.....	215
4. Prinsip-prinsip masyarakat hukum adat Dayak dalam Melindungi hutan sakral	234
4.1.Tidak Menebang Pohon Sembarangan.....	235
4.2.Memanfaatkan SDA Seperlunya.....	239
4.3.Tidak Merusak Hutan.....	243
4.4.Penerapan Sanksi Adat.....	245
4.5.Melindungi Keberadaan Situs Keramat.....	238
C. Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Melindungi Keberadaan Hutan Sakral dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.....	259
1. Penetapan Kawasan Hutan Sakral dalam RTRWP/K.....	261
2. Penetapan Produk Hukum Daerah.....	276
3. Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat	283
4. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak	289

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	306
B. Saran dan Rekomendasi.....	308

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN